

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
No. : 739 /IV/Faperta/2012

Tentang

Kode V. A . 2 (46)

**Penunjukan/pengangkatan Tim Verifikasi Penilaian Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Dosen  
Fakultas Pertanian Universitas Andalas**

**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Penilaian Kenaikan Pangkat /Jabatan Fungsional Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas , Tahun 2012 perlu membentuk Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Tingkat Fakultas
  - b. Bahwa berdasarkan sub a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999. tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
  5. Keputusan Mendikbud Nomor 0429/O/1992, tentang Statuta Universitas Andalas;
  6. Keputusan Mendikbud Nomor 158/P/2003, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu dilingkungan Depdikbud
  7. Keputusan Mendikbud Nomor 258/MPH.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
  8. Keputusan Mendikbud Nomor 25 tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  9. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 850/III/C/Unand-2012, tentang perpanjangan masa tugas Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2008-2012;
  10. DIPA BLU Unand Nomor 0675/023.04.2.16/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**Pertama** : Menunjuk / mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Tim Verifikasi Penilaian Kenaikan Pangkat / Jabatan Fungsional Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas Tahun 2012 sebagai berikut :

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. Penanggung Jawab | : | Prof.Dr.Ir.Melinda Noer, MSc   |
| 2. Ketua            | : | Dr.Ir. Yaherwandi, MSi   |
| 3. Sekretaris       | : | Dr.Ir. Aprisal, MP ✓   |
| 4. Anggota          | : | Dr. Jumsu Trisno, SP.MP<br>Dr.Ir.Darmawan, M.Sc<br>Ir. Fevi Frizia, MS<br>Prof.Dr.Ir. Yonariza, M.Sc |
| 5. Sekretariat      | : | Jaya Saputra, SE.MM  |
| 6. Anggo'a          | : | Daswendi, S.Sos<br>Mulyati   |

**Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Unand Tahun 2012

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



**DITETAPKAN** : DIPADANG  
**PADA TANGGAL** : 18 Oktober 2012

Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc  
NIP. 196410311989032001  
Surat Kuasa:

Nomor 759/IV/Faperta/2012  
Tanggal 13 September

**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsin